

MEDIA BERKALA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



Edisi 38 ■ 2013

Kompetisi

VISI BARU KPPU



Komisioner KPPU 2012-2017

ISSN 1879-1759
9 771979 125926

4 LAPORAN UTAMA



Pencegahan dan Visi Baru KPPU

Komisioner KPPU Periode 2012-2017 secara resmi diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Komisioner KPPU yang periode ini berjumlah sembilan orang dan berasal dari berbagai keahlian ini langsung tancap gas. Ada banyak perubahan yang disodorkan dalam rangka meningkatkan kinerja KPPU. Perubahan apa saja? Visi-misi apa yang mereka tawarkan?

8 Implementasi Upaya Pencegahan

11 Profil Komisioner KPPU 2012-2017
Dari Akademisi Hingga Mantan Politisi

16 M. Nawir Messi
Ketua KPPU
Periode Revitalisasi Peran KPPU
“Saya menyebut periode ini sebagai Revitalisasi peran KPPU. Karena itu saya pribadi berharap kiprah KPPU harus lebih dinamis dalam mendukung perekonomian Indonesia,” demikian penegasan M. Nawir Messi saat mengawali paparannya mengenai visi baru KPPU.

18 Saidah Sakwan
Wakil Ketua KPPU
KPPU Harus Fokus Pada Sosialisasi untuk Pencegahan

Sosialisasi dengan tujuan program pencegahan akan melibatkan para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah.

20 TAJUK Visi Baru KPPU

APEC: Penguatan Kerjasama Asia Pasifik Sangat Diperlukan

22 BERITA MERGER Notifikasi Akuisisi di Januari 2013

Perkembangan Hukum Persaingan di Indonesia

Akuisisi Konsultasi, Komisi tidak menilai Notifikasi

Pertemuan KPPU dan MyCC

23 INTERNASIONAL

Courtesy Visit Japan Trade Fair Competition ke KPPU



26 EVENT

Kunjungan Komisi I DPRD Banten

Kerjasama Akses Data Sistem Administrasi Badan Hukum



Peresmian Counter Pelayanan Pencairan Anggaran

KPPU-JICA Seminar: Persaingan Usaha, Efisiensi dan Produktifitas

29 AKTIFITAS KPD

- KPD Balikpapan
- KPD Surabaya
- KPD Medan
- KPD Batam
- KPD Makassar
- KPD Manado

Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 Presiden SBY telah menetapkan 9 Komisioner baru KPPU untuk lima tahun ke depan. Komisioner periode ketiga selama 13 Tahun KPPU berdiri ini terdiri dari berbagai latar belakang profesi dan berbagai bidang keilmuan. Ada akademisi, pelaku usaha, bahkan politisi. Ada yang ahli hukum dan ahli ekonomi.

Pengalaman dan keahlian mereka diharapkan mampu mendorong KPPU untuk tetap berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Berbeda dari komisioner periode sebelumnya yang melakukan pergantian Ketua dan Wakil Ketua setiap tahun, periode kali ini Ketua dan Wakil Ketua memegang jabatan selama 2,5 tahun. Hal tersebut merupakan hasil Rapat Komisi yang tertuang pada Peraturan Komisi No. 3/Per/KPPU/2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KPPU.

Periode komisi baru ini menghasilkan pula visi dan misi baru yaitu **Terwujud Ekonomi Nasional yang Efisien dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat**. Visi ini akan mengarahkan kinerja KPPU untuk meningkatkan upaya pencegahan disamping terus melakukan *law enforcement*.

Seperti apakah sosok 9 (sembilan) Komisioner baru KPPU? Bagaimana penjabaran dan implementasi dari visi KPPU? Dan seperti apakah arah kepemimpinan Nawir Messi dan Saidah Sakwan dalam menahkodai KPPU? Semua bisa disimak pada Laporan Utama KOMPETISI kali ini. []



KOMPETISI merupakan majalah yang diterbitkan oleh KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA. DEWAN PAKAR Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc. ● Saidah Sakwan, M.A. ● R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H. ● Kamser Lumbanradja, MBA ● Drs. Munrokhim Misanam, MA. Ec. Ph.D. ● Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, SE., ME. ● Dr.Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. ● Dr. Sukarmi, S.H., M.H. ● Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. PENANGGUNG JAWAB Lilik Gani, H.A. PEMIMPIN REDAKSI Ahmad Junaidi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Ahmad Kaylani REDAKTUR PELAKSANA Yudanov Bramantyo Adi REDAKSI Nanang Sari Atmanta, Dessy Yusniawati, Messy Merista Suzana, Mega Kencana Sari, Fintri Hapsari.

Alamat Redaksi: Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36 JAKARTA PUSAT 10120

Telp. 021-3507015, 3507043 Fax. 021-3507008 E-mail: infokom@kppu.go.id ■ Website: www.kppu.go.id

ISSN 1979 - 1259



Desain Cover: Gatot M. Sutejo

Komisioner KPPU
2012-2017

Pencegahan dan Visi Baru KPPU





lensaindonesia.com

Komisioner KPPU Periode 2012-2017 secara resmi diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012). Komisioner KPPU yang periode ini berjumlah sembilan orang dan berasal dari berbagai keahlian ini langsung tancap gas. Ada banyak perubahan yang disodorkan dalam rangka meningkatkan kinerja KPPU. Perubahan apa saja? Visi-misi apa yang mereka tawarkan?

Ada yang lain dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 11 Desember 2012. Hari itu sembilan orang yang dinyatakan resmi menjadi Komisioner KPPU diundang hadir. Mereka yang berhasil lolos “*fit and proper test*” pagi itu disetujui dan disaksikan oleh seluruh wakil rakyat dalam sidang Paripurna DPR. Tidak seperti biasa, Komisi VI DPR-RI mengenalkan para Komisioner ke seluruh fraksi. Kondisi ini berbeda dengan dua periode sebelumnya yang relatif tanpa seremoni. Padahal isu persaingan usaha bersifat lintas fraksi dan komisi.

Jadi sebenarnya pemilihan dan persetujuan Komisioner KPPU dalam sidang paripurna, yang berarti di depan seluruh Fraksi yang anggotanya tersebar di semua Komisi, menunjukkan

bahwa KPPU sebenarnya tidak hanya menjadi mitra satu Komisi saja melainkan semua komisi di DPR. Mengapa? Karena hampir semua Komisi di DPR membidangi sektor yang bersentuhan dengan kegiatan persaingan usaha, sehingga KPPU “harus ada” dan menjadi mitra semua Komisi. Melalui momen kecil ini KPPU yang dianggap sebagai anak kandung Komisi VI dikenal oleh semua pemangku kepentingan khususnya di DPR-RI.

Selanjutnya Presiden melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 menetapkan 9 Komisioner tersebut. Penetapan Presiden ini sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 31 Ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999.

Komisioner KPPU 2012-2017 terbilang sangat energik. Usai disahkan, mereka langsung

bergerak cepat. Rapat dan pertemuan seperti tak ada putusnya. Semua pimpinan sekretariat KPPU diundang, diminta informasi dan penjelasannya. Tidak luput Kepala Bagian dan para Kepala Perwakilan Daerah (KPD) diajak berdiskusi. “*Marathon* mas,” jawab salah seorang Kepala Bagian saat ditanya bagaimana ritme pertemuan dengan komisioner baru.

Langkah cepat mereka berhasil. Belum genap sebulan Rencana Strategis (Renstra) KPPU yang baru tersusun. Visi-Misi KPPU untuk 5 tahun ke depan juga telah disiapkan. “Pokoknya kita akan melakukan perubahan secara bertahap,” jelas Kamser Lumbanradja, salah satu Komisioner kelahiran Sibolga, Sumatera Utara.

Ketua KPPU terpilih, M. Nawir Messi, mengakui bahwa visi baru KPPU sudah ditetapkan. Target atau tujuan dari visi tersebut menurutnya dirancang agar KPPU ikut terlibat ke dalam isu-isu pertumbuhan ekonomi nasional lebih dalam lagi. “Visi dan Misi KPPU yang tertuang

Visi dan Misi KPPU yang tertuang dalam Rencana Strategis KPPU yaitu Terwujud Ekonomi Nasional yang Efisien dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat diharapkan dapat mengangkat kontribusi KPPU sendiri dalam perekonomian Indonesia.



Dokumentasi KPPU

dalam Rencana Strategis KPPU yaitu Terwujud Ekonomi Nasional yang Efisien dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat diharapkan dapat mengangkat kontribusi KPPU sendiri dalam perekonomian Indonesia,” jelasnya.

Menurut alumni The Australian National University ini, ada dua aspek penting dalam visi yang akan dibangun oleh KPPU. *Pertama*, efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi diwujudkan dalam rangka mendorong terciptanya daya saing (*competitiveness*). *Kedua*, proses di atas perlu diikuti proses ekonomi yang berkeadilan. Berkeadilan dalam ekonomi memiliki dua aspek. *Pertama*, memperluas kesempatan usaha yang sama karena semakin

banyak kesempatan berusaha proses ekonomi ini semakin adil. *Kedua*, semakin banyak kesempatan tumbuh yang manfaatnya dapat dinikmati banyak orang maka ekonomi ini semakin adil. “Dua hal ini yang *men-drive* program-program kita ke depan,” ujar Nawir. “Saya menyebut tahun pertama periode ini adalah Revitalisasi peran KPPU. Karena saya pribadi menganggap KPPU harus lebih dinamis dalam perannya mendukung perekonomian Indonesia,” tambahnya.

Guna merealisasikan visi baru KPPU, Wakil Ketua Komisioner, Saidah Sakwan menegaskan pentingnya sosialisasi ke seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik pusat maupun daerah.

Menurutnya kiprah KPPU selama 12 tahun dirasa amat penting. Lembaga yang dibentuk oleh UU No. 5 Tahun 1999 ini selain bertujuan mencegah praktik persaingan tidak sehat, juga mendorong meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Bertolak dari pemahaman ini, KPPU periode 2012-2017 akan fokus pada upaya pencegahan,” jelasnya kepada Majalah Kompetisi. “Kita ingin melihat bagaimana sebenarnya para pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun daerah menyikapi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 ini,” ungkap mantan anggota Komisi VI DPR RI.

Paradigma pencegahan dalam implementasi UU No. 5 Tahun 1999 memang dianggap lebih efektif karena semua elemen yang berhubungan dengan kegiatan usaha baik langsung atau tidak, bisa ikut terlibat. Pencegahan ini juga menjadi semacam “*early warning system*” dalam tindak anti persaingan. M. Syarkawi Rauf, Komisioner termuda di KPPU, mengingatkan pentingnya pencegahan dalam konteks UU daripada penegakan hukum. “Tren memang sudah berubah. Awal KPPU berdiri, penegakan hukum memang harus dominan karena lingkungan persaingan sudah sangat kronis. Namun dinamika ekonomi saat ini turut mendorong terjadinya perubahan struktur dan perilaku pasar,” jelasnya. “Makanya, motto di dunia kesehatan ‘mencegah lebih baik daripada mengobati’ sangat

Paradigma pencegahan dalam implementasi UU No. 5 Tahun 1999 dianggap lebih efektif karena semua elemen yang berhubungan dengan kegiatan usaha, baik langsung atau tidak, bisa ikut terlibat. Pencegahan ini juga menjadi semacam “early warning system” dalam tindak anti persaingan.



Dokumentasi KPPU

pas diterapkan KPPU periode ini,” tambah mantan *Chief Economist* Bank BNI Makassar.

Tidak hanya program pencegahan, KPPU juga mengusung pengawasan atas lima sektor prioritas untuk lima tahun mendatang. Kelima sektor yang dinilai strategis bagi usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah; sektor keuangan (*finance*), pangan (*food*), infrastruktur (*infrastructure*), energy (*energy*), pendidikan dan kesehatan (*education and health*). Kelima sektor ini selain sarat dengan regulasi dan kebijakan pemerintah juga terbilang rentan bagi ‘berkurangnya tingkat kesejahteraan’ masyarakat. Jika gejolak dan ketidakpastian harga terjadi di sektor ini, masyarakat akan menjadi korban. Contoh

yang paling mudah adalah kasus kelangkaan kedelai, daging sapi, bawang putih bawang merah, gula dan sebagainya. Para pelaku usaha dalam sektor ini memiliki posisi tawar yang sangat tinggi atas suplai yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu jika tidak diawasi secara seksama gejolak harga dan inflasi akan sulit dihindari.

Melalui visi baru KPPU, langkah menggandeng pemerintah daerah juga sudah digulirkan. Banyak daerah khawatir “pasar bebas” yang sudah merasuk jauh ke pedalaman akan menjadi ancaman yang mematikan. Sinergi antara KPPU dengan pemerintah dan legislatif menjadi langkah yang mendesak agar dampak persaingan yang tidak sehat baik

di pusat maupun daerah tidak bertambah. Sebab pengalaman menunjukkan bahwa hampir semua isu persaingan usaha di tanah air selalu menyangkut tiga ranah. *Pertama*, ranah pelaku usaha. *Kedua*, ranah masyarakat selaku konsumen. *Ketiga*, ranah pemerintah, termasuk di dalamnya DPR. Jadi diharapkan dalam lima tahun ke depan, dukungan pada KPPU semakin besar dan merata, khususnya oleh wakil rakyat. Dengan demikian, hadirnya KPPU dalam sidang paripurna DPR tidak semata-mata bersifat seremonial tetapi juga substansial. Paling tidak momen kecil ini menjelaskan ada yang berubah dalam cara memandang isu-isu persaingan usaha di tanah air. []

Implementasi Upaya Pencegahan

Setelah sekitar satu bulan memformulasikan strategi upaya pencegahan di tujuh wilayah yang menjadi prioritas yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan, implementasi upaya pencegahan dimulai di Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur

Agenda awal ini dimulai dengan merangkul media massa untuk mensosialisasikan upaya pencegahan. Kegiatan yang dilakukan di Balikpapan ini dipimpin oleh Wakil Ketua, Saidah Sakwan didampingi oleh Lilik Gani (Sekretaris Jenderal), Anang Triyono (Kepala KPD Balikpapan) dan Ahmad Kaylani (Kepala Bagian Kerjasama Kelembagaan dan Publikasi). Media Visit dan dialog di TV dan radio di Balikpapan dilakukan sebagai langkah awal sosialisasi ini.

Pada kesempatan lain pada tanggal 6 Mei 2013 Ketua KPPU, Nawir Messi bertemu dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Farid Wadjdy untuk membahas Kerjasama antara KPPU dengan Pemprov Kaltim.



Dokumentasi KPPU

Sulawesi Selatan



antarafoto.com

Setelah memulai agenda upaya pencegahan di Balikpapan, KPPU kembali melakukannya di Makassar, Sulawesi Selatan. KPPU bekerjasama dengan *stakeholder* di Makassar antara lain DPRD, KADIN Sulawesi Selatan, PELINDO, dan media massa. Melalui

kerjasama ini diharapkan upaya sosialisasi KPPU dalam menginternalisasikan hukum dan kebijakan persaingan usaha dapat terealisasi secara maksimal. Ketua KPPU, Nawir Messi bersama Komisioner Syarkawi Rauf memimpin langsung forum kerjasama di Makassar ini.

Untuk itu KPPU melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu'mang. Dalam pertemuan tersebut Nawir Messi menyampaikan bahwa KPPU sebagai lembaga penegak hukum dan kebijakan persaingan usaha sangat membutuhkan dukungan serta partisipasi pemerintahan daerah terutama para Gubernur melalui bentuk penandatanganan MoU. Diharapkan melalui upaya tersebut cita-cita persaingan sehat untuk kesejahteraan rakyat dapat terealisasi di setiap daerah diseluruh Indonesia.

Jawa Timur

Agenda yang sama juga dilakukan KPPU dengan *stakeholder* di Jawa Timur khususnya Surabaya. KPPU yang dipimpin oleh Ketua KPPU, Nawir Messi melakukan Diskusi Persaingan Usaha dengan Media Massa dengan tajuk “Kartel dan Ancaman Kesejahteraan”. Tema itu diambil sebagai bentuk perhatian KPPU dalam menyikapi kenaikan harga daging sapi dan bawang yang memungkinkan adanya potensi kartel.

Di saat yang sama, Wakil Ketua KPPU Saidah Sakwan didampingi Komisioner KPPU Syarkawi Rauf dan Kamser Lumbanradja, melakukan inspeksi mendadak di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Sidak kali ini dilakukan terkait harga bawang putih yang harganya melonjak sangat signifikan.

Agenda terakhir KPPU di Surabaya adalah pertemuan dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf. Dalam pertemuan tersebut Saifullah Yusuf mendukung KPPU untuk menegakkan prinsip persaingan usaha. Dalam kaitannya dengan kerjasama dengan KPPU, Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap untuk bekerjasama dan melakukan MoU. Menurut Saifullah, baik KPPU dan Pemprov Jawa Timur merupakan bagian dari pemerintahan, sehingga sudah seyogyanya bekerjasama dalam rangka meningkatkan kinerjanya.



Kepulauan Riau

KPPU kembali mengembangkan koordinasi dengan beberapa *stakeholder* di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Batam. Kali ini, objek koordinasi mencakup Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta KADIN Provinsi Kepulauan Riau.



Dokumentasi KPPU

Pada pertemuan terbatas tersebut, hadir Wakil Ketua KPPU Saidah Sakwan, Kamser Lumbanradja (Komisioner), Syarkawi Rauf (Komisioner), Lilik Gani (Sekretaris Jenderal) dan Andi Zubaida Assaf (Kepala KPD Batam). Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua KADIN Provinsi Kepulauan Riau, dilanjutkan pertemuan dengan Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan, dan Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani.

Melalui pertemuan ini KPPU mengharapkan agar semua kebijakan yang dikeluarkan regulator sudah sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sehingga dapat meminimalisir pelanggaran persaingan usaha ditingkat pelaku usaha. Dalam pertemuan tersebut KPPU menyampaikan visi baru KPPU yang lebih mengedepankan upaya pencegahan dibandingkan penegakan hukum. Untuk itu KPPU berharap dapat menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terutama pemerintah pusat maupun daerah sebagai regulator.

Setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan KADIN, KPPU juga mensosialisasikan visi KPPU tersebut melalui media massa di Batam yaitu RRI Batam dan Batam Pos.

Selain empat daerah diatas, KPPU juga dalam proses menyusun dan melakukan agenda yang sama dalam rangka koordinasi dengan *stakeholders* di daerah lainnya yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. []

Dokumentasi KPPU



Dokumentasi KPPU

Setelah diputuskan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 11 Desember 2012, para calon Komisiner akhirnya resmi memegang jabatannya sebagai Komisiner KPPU Periode 2012-2017. Pasalnya, Presiden melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 (Keppres) telah menetapkan 9 (sembilan) Komisiner baru KPPU baru masing-masing atas nama:

1. Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc.;
2. Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S.;
3. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.;
4. Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E.;
5. Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D.;
6. Sdr. Saidah Sakwan, M.A.;
7. Sdr. R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H.;
8. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M.;
9. Sdr. Kamser Lumbanradja, M.B.A.

Kesembilan Komisiner ini menggantikan komisiner lama periode masa jabatan tahun 2006-2011 yang diperpanjang sampai dengan tahun 2012, masing-masing atas nama:

1. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.;
2. Sdr. Erwin Syahril, S.H.;
3. Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.;
4. Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M.;
5. Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.;
6. Sdr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.;
7. Sdr. Didik Akhmadi, Ak., M.Com.;
8. Sdr. Sukarmi, S.H., M.H.;
9. Ir. H. Tadjuddin Noersaid;
10. Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., LL.M.;
11. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S.

Komisiner baru ini adalah komisiner periode ke-3 sejak Komisi ini dibentuk pada tahun 2001 berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berbeda dengan Komisi atau lembaga tinggi lain dimana ketua dan wakil ketua-nya ditetapkan bersamaan dengan proses seleksi di DPR dan disebutkan dalam Keppres pengangkatannya, kepemimpinan KPPU diserahkan pada para anggota KPPU sendiri untuk memilih di antara mereka.

M. Nawir Messi dan Saidah Sakwan terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPPU untuk periode 2013-2015. Keduanya adalah Ketua dan Wakil Ketua ke-13 sejak Komisi Negara ini berdiri sejak 13 tahun lalu. Berdasarkan UU, Ketua dan Wakil Ketua KPPU memang dipilih dari dan oleh anggota Komisiner sendiri sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 31 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam Rapat Komisi yang dipimpin oleh anggota Komisi tertua, Tresna P. Soemardi dan anggota termuda, Syarkawi Rauf, M. Nawir Messi terpilih dengan suara bulat, sembilan atau seluruh anggota Komisi. Yang menarik, berbeda dengan periode sebelumnya yang hanya setahun, sesuai dengan Peraturan Komisi Nomor 03/Per/KPPU/2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha tanggal 15 Januari 2013, Ketua dan Wakil Ketua KPPU kali ini memegang jabatannya selama 2,5 tahun. Artinya Nawir Messi akan menjadi ketua KPPU hingga 15 Juli 2015. []

Profile Komisioner KPPU 2012-2017

Dari Akademisi Hingga Mantan Politisi

Komisioner KPPU periode 2012-2017 yang resmi dipilih oleh Komisi VI DPR RI, dipanggil satu persatu. Wajah-wajah penuh senyum tersebut berdiri di hadapan Sidang Paripurna DPR RI. Mereka “dilantik” oleh seluruh wakil rakyat yang hadir. Mereka dikenalkan dan sekaligus disahkan menjadi penggerak “wasit persaingan usaha”. Sembilan Komisioner periode ketiga yang akan menjabat selama 5 tahun berasal dari berbagai kalangan. Ada mantan pengusaha, akademisi dan mantan politisi Senayan.

Wajah-wajah Komisioner periode ketiga yang terlihat sangat energik antara lain Saidah Sakwan, M.A., R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H., Kamser Lumbanradja, MBA, Drs. Munrokhim Misanam, MA. Ec. Ph.D, Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, SE., ME., dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., PhD. Inilah enam wajah baru Komisioner KPPU. Sedangkan tiga Komisioner lainnya yaitu Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc, Dr. Sukarmi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. terpilih kembali untuk kali kedua. Melalui Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012, kesembilan nama tersebut dinyatakan resmi menjabat sebagai komisioner. Siapa mereka? Berikut profile singkat Komisioner KPPU 2012-2017.

Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc

Nawir Messi adalah komisioner yang berkecimpung di KPPU sejak tahun 2001. Karir lulusan The Australian National University ini terbilang cepat. Duduk sebagai Direktur Eksekutif KPPU pada tahun 2001, hingga menduduki 2 kali sebagai Komisioner KPPU pada periode 2007-2012 dan 2012-2017. Bagi pria yang memilih riset sebagai karir utamanya, isu-isu persaingan bukanlah bidang baru. Jauh sebelum draf UU Anti Monopoli dibuat, ekonom kelahiran Makasar ini sudah melakukan riset dan studi tentang dampak UU Anti Monopoli bagi pertumbuhan ekonomi di tanah air.

Aktivitas riset pria yang pernah duduk sebagai anggota Dewan Maritim Indonesia (1999-2005) terbilang banyak. Ia juga menjadi salah seorang pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan menjadi Managing Director pada 1995-2001, sebagai *economic expert* di proyek ILO (1996), USAID (1995), The World Bank (1995-1996), Konsultan Ekonomi pada proyek Asian Development Bank tentang Reformasi Industri dan Perdagangan (1996-1998), dan Peneliti senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Manajemen (LPEM) tahun 2001.

Gagasan dan pemikirannya banyak dituangkan di media massa dan jurnal ilmiah. Ia juga aktif sebagai dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), STIE Perbanas dan Lembaga Administrasi Negara. Meraih gelar Master di bidang Manajemen Pembangunan dan Lingkungan dengan spesialisasi di bidang Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dari The Australian National University (1994), kelahiran Makassar lima puluh tiga tahun silam ini, juga mendapatkan gelar Diploma Degree in Science (Dpl.Sc.) dari universitas yang sama (1992). Sebelumnya, Nawir adalah Sarjana Ekonomi Pertanian dari Universitas Hasanuddin, Makassar (1983). []



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

Saidah Sakwan, M.A.

Saidah Sakwan adalah mantan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sempat duduk sebagai anggota Parlemen tahun 2004-2009, wawasan dan pengalaman politik lulusan Magister Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta ini, terbilang mumpuni. Isu-isu yang ditangani wanita kelahiran Demak ini terbilang strategis baik saat duduk di Komisi VI yang menangani isu perdagangan dan korporasi maupun di Komisi X yang menangani isu-isu pendidikan.

Selama menjadi anggota DPR RI, Saidah beberapa kali menjadi Pimpinan maupun Anggota Panitia Khusus (Pansus) pembuatan Undang-Undang. Di antara Pansus yang diikutinya adalah Pansus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pansus Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sebagainya.

Dalam perjalanan kariernya, Saidah pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2001-2003 dan pernah menjadi Konsultan Komunikasi Bank Indonesia untuk program desiminasi sosialisasi sistem kliring perbankan Bank Indonesia dan audit bank sentral yang akuntabel pada Tahun 2003-2004.

Saidah Sakwan juga dikenal sebagai aktivis. Sejak mahasiswa keterlibatannya dengan pergerakan mahasiswa demikian intensif. Pengalaman ini mengantarnya masuk dalam pengurus partai. Sempat duduk menjadi salah satu Ketua di Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa, menjadi anggota DPR RI baginya merupakan puncak dari aktivitas politiknya. Ia juga berhasil menuangkan ide-ide dan pengetahuan politiknya dalam buku Politik dan Pemilu Bagi Remaja yang diterbitkan oleh *Frederich Naumann Stiftung* (FNS).

Pengalamannya menjadi aktivis dan politisi serta luasnya jaringan yang dimiliki diharapkan mampu menjadikan KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang semakin kokoh dan dikenal masyarakat. Di KPPU, Saidah Sakwan didaulat menjadi Wakil Ketua KPPU Periode 2012-2015 mendampingi M. Nawir Messi. []



Kamser Lumbanradja, MBA

Kamser Lumbanradja adalah pria kelahiran Samosir, Sumatera Utara. Hijrah ke Jakarta sejak tahun 1973, Kamser berhasil meraih gelar Master of Business Administration (MBA) di Insititute Manajemen Prasetya Mulya Jakarta pada tahun 1988. Pria berkumis dan senang bergaul ini sejak muda memiliki jiwa *entrepreneur*. Keikutsertaannya dalam *World Young Entrepreneur Leaders Forum*, Junior Chamber International Academy Kurashaki Jepang Tahun 1996 menegaskan dirinya sebagai seorang pengusaha.

Jiwa bisnisnya terus diasah dengan mendirikan sejumlah perusahaan. Tercatat pria penyuka fotografi ini sempat menduduki posisi sebagai direktur di PT Angsa 78, bisnis yang bergerak di bidang *Engineering, Procurement* dan Konstruksi. Kamser juga sempat menduduki posisi *Business*

Development dalam *industry Minerals and Coal Mining*, property Developer and Hotel di PT. Citra Buana Intan dan di PT. Celebes Synergy Utama. Sebagai pengusaha, Kamser aktif dalam Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Pusat.

Di KADIN, pria yang sejak tahun 1996 menjadi Senator di *Junior Chamber Internasional* duduk sebagai Ketua Lembaga *Media* di KADIN tahun 2011-2016. Duduk sebagai Komisioner KPPU adalah posisi yang tepat

sebagai bentuk pengabdian dan idealisme dirinya yang ingin memberi manfaat bagi masyarakat. Luasnya jaringan menjadikan Kamser berkomitmen untuk membangun dan mengoptimisasikerjasama kelembagaan baik dalam maupun luar negeri. []



Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., PhD.

Chandra Setiawan adalah mantan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (iBii), yang meraih gelar Doktor di dua bidang yang berbeda. Bidang Manajemen Pendidikan gelar Doktornya diraih di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Sedangkan Ph.D bidang Keuangan, spesialisasi Keuangan Islam diraih di Universitas Putra Malaysia (UPM).

Karir pria yang tidak punya hobi khusus kecuali membaca ini dimulai sebagai staf akuntansi, kemudian menanjak Kepala Bagian Keuangan, Manajer Keuangan hingga terjun di bidang penyewaan gedung dan hotel. Demikian pula karir akademis, Chandra merintisnya dari bawah mulai menjadi dosen hingga duduk dalam jabatan struktural sebagai Direktur Eksekutif, Wakil Rektor dan puncaknya menjadi Rektor.

Menjadi tokoh publik bagi pria lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) ini bukan yang pertama kali. Tahun 2002-2007, Chandra terpilih menjadi Komisioner pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Keterpilihan Chandra menjadi komisioner Komnas HAM banyak didukung oleh keterlibatannya dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan terutama dalam mempromosikan kerukunan antar umat beragama.

Tercatat misalnya Chandra pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Festival Perdamaian Global Asia Pacific 2010. Dia juga salah satu pendiri dari Konferensi Indonesia untuk Agama dan Perdamaian (ICRP). Chandra pernah ditunjuk sebagai Duta Perdamaian oleh *Interreligious and International Federation for World Peace* di Bangkok, Thailand pada tahun 2001. Selain itu, Chandra juga beberapa kali dipercaya menjadi wakil Indonesia dalam berbagai forum internasional yang mengangkat isu pluralisme dan dialog antar umat beragama untuk perdamaian dunia.

Kini, selain menjadi Komisioner KPPU, Chandra juga tengah menjabat sebagai Rektor President University untuk periode 2012-2016. Bagi Chandra, ia merasa lebih tepat mengabdikan dirinya di KPPU karena pengalamannya



menangani kasus-kasus HAM. Menurut Chandra, isu-isu ekonomi akan lebih banyak menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran HAM. Karena itu dengan pengalamannya sebagai akademisi dan sebagai profesional, Chandra bisa memberikan kontribusinya bagi pengembangan KPPU khususnya dalam bidang merger dan akuisisi sesuai dengan ilmu ekonomi yang dikuasainya. []

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Sukarmi adalah Doktor Hukum lulusan Universitas Padjajaran (UNPAD). Menjadi pengajar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, sejak tahun 1991 untuk mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional, Hukum Kontrak, dan Hukum Perbankan, ibu dua putri ini juga telah banyak melakukan berbagai riset di sekitar isu hukum, ekonomi, dan isu-isu kebijakan persaingan lainnya. Tulisan tentang pemikiran hukumnya banyak dituangkan di berbagai media termasuk jurnal ilmiah di tanah air.

Aktif sebagai peneliti pada Pusat Studi HAM, Pusat Studi Otonomi Daerah, dan Pusat Studi Hukum Ekonomi di Universitas Brawijaya, Sukarmi juga pernah duduk sebagai anggota Tim Kajian Amandemen UUD

1945 dan Pusat Penelitian Peran Wanita. Ia juga sempat menjadi Ketua Lembaga Riset Perbankan Daerah sekaligus Koordinator Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.

Komisioner kelahiran Nganjuk ini memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya (1990) kemudian melanjutkan di bidang Hukum Bisnis pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran (1999) dan meraih gelar Doktor Hukum Bisnis di Universitas yang sama pada tahun 2005.

Sebagai ahli hukum, isu-isu persaingan bukanlah hal yang asing. Di KPPU, Sukarmi terpilih sebagai Komisioner pada periode kedua tahun 2006-2011. Ia juga sempat duduk sebagai Wakil Ketua KPPU tahun 2011. Kini wanita yang berpenampilan tegas ini duduk kembali menjadi Komisioner KPPU untuk periode kedua. []



Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Tresna P. Soemardi adalah Komisioner KPPU yang terpilih kembali untuk periode 2012-2017. Selama di KPPU Tresna pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi (periode 2008-2009) serta Ketua Komisi (periode 2010-2011). Mengawali karir di institusi swasta, tahun 1980 bekerja di PT. United Tractors dan PT. New Module International (1981). Tresna beralih ke dunia penelitian dan pengembangan di BPPT Tahun 1982 dan akhirnya memilih profesi sebagai

Dosen di Fakultas Teknik Universitas Indonesia sejak tahun 1983 sampai menjadi Guru Besar tahun 2005.

Tresna juga pengajar dan pembimbing senior Pascasarjana Ilmu Manajemen FEUI dalam bidang Inovasi dan Strategic Management. Dalam perjalanan karirnya Tresna juga pernah menjadi Senior Consultant dan Instructor dalam bidang Strategic Operation, Project, and Risk Management di Lembaga Manajemen FEUI (1992-1997).

Tresna pernah ditugaskan sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan FTUI (1997-2001), Direktur Kelembagaan UI-BHMN (2002-2004), dan Direktur Badan Kemitraan Ventura UI yang akhirnya



menjadi PT. Daya Makara UI dengan jabatan terakhir sebagai Deputy Direktur Bidang Inovasi dan Pengembangan Usaha (2004-2005).

Tresna pernah juga berkarir di Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional pada Tahun 2001-2005 dengan jabatan terakhir Ketua Tim TCI-SQI (*Tripartite Cooperation Initiative for Sustainability of Quality Improvement*). Komisioner kelahiran Palembang tahun 1955 ini menjalani pendidikan formal Insinyur Teknik Mesin di ITB (1980), Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (1985), meraih gelar Sarjana Ekonomi FEUI di Bidang Manajemen Keuangan (1987) kemudian melanjutkan program Doktor di Ecole Centrale de Paris-France (1990). []

Drs. Munrokhim Misanam, MA. Ec. Ph.D

Munrokhim Misanam adalah ekonom kelahiran Yogyakarta yang berhasil meraih gelar Ph.D, pada The Department of Economics, Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), Troy, New York USA, dengan disertasi yang berjudul *International Competitiveness, Economic Growth and New Techno-economic Paradigm: an Econometric Investigation of Indonesia*. Munrokhim banyak menghabiskan waktu dengan menjadi peneliti, pembicara dan pengajar di berbagai kampus di tanah air.

Pria yang pernah mengenyam pendidikan Ekonomi di Universitas Islam Indonesia (UII) tahun 1975 dan meraih Master of Arts bidang ekonomi di Ohio University Amerika Serikat tahun 1990 banyak menuangkan pemikiran ekonominya di berbagai jurnal, baik nasional maupun internasional. Proposalnya berjudul *“Modeling for Strategy to Strengthen and Enhance Indonesia and Malaysia Trade Performance Towards the Rest of ASEAN-5 Markets”* menjadi salah

satu proposal yang dinyatakan lolos oleh DIKTI tahun 2009.

Perhatian Munrokhim terhadap isu-isu persaingan usaha (*competition issues*) sudah berlangsung sejak lama, khususnya saat menjadi asisten peneliti Komisioner *United State-Fair Trade Commission* (US-FTC) dan menjadi salah satu ahli *economics of regulations and antitrust*. Sempat duduk sebagai Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi (FE) UII periode 2006-2010, Munrokhim pernah menjadi konsultan pada sejumlah lembaga nasional dan internasional seperti World Bank, Asian Productivity Organization, Asian Development Bank, BAPPENAS, Bank Indonesia dan beberapa perusahaan swasta.

Buku dengan judul *Ekonomi*

Islam yang ditulisnya pada tahun 1996 hingga kini masih menjadi buku rujukan para mahasiswa dalam memahami masalah-masalah ekonomi Islam. Pengalaman dan keahlian Munrokhim dalam ekonomi dan *antitrust issues* tentunya akan memperkuat putusan dan kebijakan

KPPU dalam menegakkan UU No. 5 Tahun 1999. []



R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H.

Kurnia Sya'ranie adalah Komisioner yang sangat memahami KPPU “luar dan dalam”. Mengawali karirnya di Departemen Perindustrian sebagai Kepala Sub Bagian Pengaturan Ahli Teknologi, Biro Hukum dan Organisasi pada kurun waktu 1984-1986, ibu tiga anak ini terbilang salah satu yang masuk dalam kategori “pendiri KPPU”. Kurnia adalah Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan (1999-2000), yang ditugaskan untuk membidani lahirnya KPPU. Karir di KPPU sebelum diangkat menjadi Komisioner adalah sebagai Plt. Sekretaris Jendral tahun 2011-2012.

Keterlibatan alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) ini dalam isu-isu persaingan dimulai saat ia terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana Kurnia saat itu berada di Kementerian yang menjadi bidan bagi lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU.

Wanita yang semasa kuliah dikenal sebagai aktivis kampus ini terbilang menonjol. Pada awal KPPU dibentuk, peraih gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia tahun 2007 ini, menjabat sebagai Pejabat Sementara Direktur Eksekutif pada periode tahun 2000-2001. Selanjutnya Kurnia menempati posisi sebagai Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum periode tahun 2001-2007 dan ditetapkan menjadi Direktur Eksekutif Sekretariat KPPU periode tahun 2007-2009, Staf Ahli Komisi di Bidang Hukum periode tahun 2009-2011, dan Plt. Sekretaris Jenderal KPPU periode tahun 2011-2012. Pengalaman, kontribusi, dan pengetahuan dalam hukum persaingan wanita kelahiran Palembang ini mengantarnya menjadi Komisioner



KPPU periode tahun 2012-2017.

Pengalaman dan pengetahuan ini pula yang membuat wanita energik ini sangat memahami bidang investigasi. Bidang yang sangat strategis di KPPU ini diharapkan akan mampu memberikan peran yang maksimal dalam rangka mendorong terciptanya efisiensi ekonomi.[]

Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, SE., ME.

Muhammad Syarkawi Rauf merupakan Komisioner KPPU termuda pada periode 2012-2017. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Hassanudin Makassar ini pernah sebagai *chief economist* Bank BNI Makassar. Syarkawi kerap tampil di media televisi, cetak dan radio dengan tulisan



dan pemikiran-pemikiran dalam bidang yang dikuasanya. Bahkan pria yang berhasil meraih gelar doktor ekonomi di Universitas Indonesia tahun 2008, memiliki kolom tetap di salah satu surat kabar di kota yang paling tinggi tingkat pertumbuhannya di wilayah Indonesia Timur.

Tidak hanya itu, Syarkawi yang juga menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Hassanuddin (UNHAS) ini rutin memberi pendampingan kebijakan pembangunan di sejumlah daerah. Kemampuan menulisnya juga ditambah dengan berbagai kegiatan penelitian yang tidak hanya didanai oleh kampus dan lembaga dalam negeri tetapi juga lembaga donor luar negeri. Keikutsertaannya sebagai *Junior Advisor* di UNSFIR – UNDP (*United Nation Support Facility for Indonesia Recovery*) di bidang kebijakan industri

memberikan gambaran keseriusan Syarkawi di bidang ekonomi.

Disertasi doktor yang berjudul “*International Risk Sharing dan Integrasi Keuangan: Studi Empiris di Negara ASEAN*”, turut memberikan andil dirinya dalam mengusung isu-isu ekonomi dan perbankan di kawasan Asia Tenggara. Disepakatinya pasar bebas ASEAN tahun 2015 menuntut kekuatan dan daya saing ekonomi nasional termasuk industri perbankan. Kemampuannya dalam menganalisa sisi kebijakan ekonomi perbankan tentunya akan banyak memberikan kontribusi di KPPU bagi usaha penegakan hukum dan kebijakan persaingan.

Di KPPU, Syarkawi amat *concern* pada bidang komunikasi sebagai salah satu sarana membangun kesadaran publik tentang pentingnya hukum dan kebijakan persaingan. []

M. Nawir Messi
Ketua KPPU

Periode Revitalisasi Peran KPPU

“Saya menyebut periode ini sebagai Revitalisasi peran KPPU. Karena itu saya pribadi mengharap kiprah KPPU harus lebih dinamis dalam mendukung perekonomian Indonesia,” demikian penegasan M. Nawir Messi saat mengawali paparannya mengenai visi baru KPPU.

M. Nawir Messi kembali didaulat menjadi Ketua KPPU untuk periode 2012-2015, setelah Komisioner baru yang berjumlah 9 orang resmi disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akhir Desember 2012. Ada banyak yang berubah, khususnya dalam Rencana Strategis (Renstra) KPPU untuk 5 tahun mendatang. Renstra inilah yang disebut oleh M. Nawir Messi sebagai Visi Baru KPPU. Apa itu?

Visi baru KPPU yang dimaksud, menurut Nawir adalah terwujud ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat. Visi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi KPPU dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tanah air. Untuk mewujudkan visi ada dua aspek yang akan dibangun oleh KPPU. Pertama efisiensi perekonomian. Efisiensi ekonomi diwujudkan dalam rangka mendorong terciptanya daya saing (*competitiveness*). Yang kedua, proses di atas perlu diikuti proses ekonomi yang berkeadilan.

Berkeadilan dalam ekonomi, menurut Nawir memiliki dua aspek yaitu keinginan untuk memperluas kesempatan usaha yang sama karena semakin banyak kesempatan berusaha proses ekonomi ini semakin adil. Kedua, kesempatan tumbuh yang manfaatnya dapat dinikmati banyak orang maka ekonomi ini semakin adil. “Dua hal ini yang *men-drive* program-program kita kedepan,” ujar Nawir.

Dua faktor ini mendorong KPPU membuat prioritas kegiatan penegakan hukum dan pembuatan kebijakan (*policy making*) persaingan pada bidang kegiatan usaha yang menjadi hajat hidup orang banyak. KPPU, jelas Nawir sudah merumuskan lima sektor prioritas yang menjadi agenda selama lima tahun. Adapun lima sektor tersebut antara lain; energi, jasa keuangan, infrastruktur dan pelayanan publik, dan kesehatan serta bidang-bidang yang bersifat monopoli alamiah. “Monopoli alamiah bisa jadi ada pada lima sektor ini tapi tidak menutup kemungkinan juga ada pada sub sektor yang lain,” tambahnya.

Bagaimana mengukurnya? Menurut Nawir ukurannya bisa dilihat dari apakah KPPU mempunyai kontribusi yang dapat mendorong perekonomian

Foto-foto: Dokumentasi KPPU

Indonesia kedepan? Apakah KPPU bisa menyentuh bidang-bidang yang selama ini menjadi hambatan daya saing nasional? Apakah KPPU dapat memberikan solusi terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak? Apakah KPPU memiliki solusi terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi yang menjadi hambatan daya saing nasional?

Dalam implementasinya, KPPU membuat *Pilot Project* di tujuh provinsi. Tujuh provinsi tersebut dipilih berdasarkan sumbangannya yang sangat besar bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Tujuh provinsi tersebut antara lain DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Timur dan Jawa Barat. Di tujuh provinsi ini KPPU akan melakukan monitoring terhadap lima sektor

prioritas tersebut. KPPU juga melakukan sosialisasi ke Pemerintah Daerah secara intensif dalam rangka pencegahan pelanggaran hukum persaingan usaha. Selain itu KPPU juga akan meningkatkan inisiatif perkara, termasuk pemberdayaan penegak hukum seperti Pengadilan Negeri melalui *workshop* hakim.

“Tujuh Provinsi ini akan menjadi *station* untuk menguji instrumen-instrumen program yang kita miliki dalam rangka advokasi dan penegakan hukum. Kita berharap ada umpan balik (*feedback*) dari para *stakeholder* dan tentu saja kita akan terus evaluasi pelaksanaan dan dampak dari kegiatan tersebut bagi ekonomi,” ungkap Nawir. Guna mendukung programnya tersebut, secara internal perlu ada perubahan paradigma. Selain tentu saja KPPU harus ada semangat baru dalam rangka mendapat percepatan kinerja.

Secara eksternal KPPU perlu membangun kerjasama dengan berbagai lembaga untuk mengurangi bias-bias kebijakan yang berdampak pada praktek persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu KPPU mencanangkan MoU dengan

pemerintah daerah, yang kemudian diturunkan sampai tingkat kabupaten kota. Kerjasama kelembangan dalam konteks ini sangat penting untuk mendukung program yang dimiliki oleh KPPU.

“Saya berharap program ini berimbang pada komposisi penanganan perkara di KPPU. Jika sebelumnya 70% perkara dominan perkara tender, ke depan mayoritas bisa diisi dengan perkara yang mencerminkan bidang yang selama ini menjadi sumber inefisiensi perekonomian nasional,” ucapnya. Namun bukan berarti perkara tender tidak kita sentuh, cuma tidak lagi menjadi prioritas,” tambahnya.

Lalu apa tantangan yang dihadapi? Dari sisi internal, KPPU perlu membenahan dengan melakukan pengembangan SDM dalam bentuk *training* dan *redesign* sistem karier. Tantangan juga berasal dari UU No 5/1999 yang perlu diamandemen terutama dalam aspek yang menghambat penegakan hukum seperti kewenangan untuk mengeledah. Isu kelembagaan juga perlu dimasukkan dalam poin amandemen tersebut karena tidak jelasnya status menjadi hambatan yang tidak kecil. Namun apapun tantangan yang dihadapi, internal harus solid agar mampu menghadapi tantangan yang ada. Itulah mengapa KPPU memfokuskan membenahan secara internal terlebih dahulu.

“Dalam periode 2,5 tahun ke depan saya ingin merumuskan pondasi untuk langkah KPPU kedepan. Jadi langkah selanjutnya tinggal mengikuti trek yang sudah dirumuskan dan disiapkan tersebut,” tutupnya. []

Saidah Sakwan
Wakil Ketua KPPU

KPPU Harus Fokus pada Sosialisasi untuk Pencegahan

Sosialisasi dengan tujuan program pencegahan akan melibatkan para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah.



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

Kiprah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selama 12 tahun, dirasa amat penting dan berarti bagi masyarakat. Selain bertujuan mencegah praktik persaingan tidak sehat, lembaga yang lahir dari rahim UU No 5 Tahun 1999 ini juga mendorong meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu KPPU periode 2012-2017 akan fokus pada upaya pencegahan. Langkah pencegahan ini salah satunya melalui kegiatan sosialisasi. “Sosialisasi terhadap bentuk dan modus praktek monopoli dan persaingan tidak sehat akan menjadi kunci dalam program pencegahan”. Demikian pokok pemikiran Wakil Ketua KPPU Saidah Sakwan saat disambangi Majalah Kompetisi beberapa waktu lalu.

Menurut Saidah, sosialisasi dengan tujuan program pencegahan akan melibatkan para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun

daerah. “Jika pemerintah provinsi dan kota memahami bagaimana praktek monopoli terjadi dan bagaimana modus persengkolan tender bekerja, maka pencegahan akan berjalan secara efektif,” paparannya. Kegiatan sosialisasi ini dengan sendirinya menjadi bentuk pendampingan bagaimana para pembuat kebijakan (*policy maker*) melakukan pencegahan dan semacam “sistem siaga dini” (*early warning system*) dalam tindak persaingan tidak sehat. “Kita ingin melihat bagaimana sebenarnya para pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun daerah menyikapi pelaksanaan UU No 5 Tahun 1999 ini,” jelasnya.

Isu Populis

Sosialisasi sebagai media edukasi sangatlah penting dan strategis. Namun isu apa dan bagaimana ia disampaikan akan menjadi kunci

apakah masyarakat akan sadar atau tidak. Bagi saya kepastian harga adalah hak konsumen yang harus dilindungi oleh negara. Dengan alasan ini maka KPPU harus hadir dengan isu yang populis. Masalah yang dihadapi masyarakat setiap hari. Contohnya adalah kasus harga daging, gula, produk pangan lainnya, yang membuat masyarakat menjerit. Maka KPPU hadir memberikan solusi agar harga-harga tersebut kembali normal.

Namun KPPU tidak bisa sendiri. KPPU perlu bersinergi dengan pembuat kebijakan dan pelaku usaha untuk membangun komunikasi yang lebih populis terhadap masyarakat seputar pemahaman dan pencegahan dari praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. “Isu-isu seperti kenaikan harga daging dan beberapa jenis produk hortikultura, penurunan suku bunga bank, atau produk pangan lainnya merupakan isu yang dirasakan langsung oleh masyarakat, olehnya KPPU harus “hadir” ditengah tengah masyarakat,” ungkapnya.

Saidah menambahkan, agar masyarakat merasakan kehadiran KPPU maka strategi membangun komunikasi dengan relasi akar rumput perlu dirumuskan. Ketika KPPU berhasil menurunkan harga tarif pulsa, menurunkan tarif tiket penerbangan disitulah semestinya masyarakat mengingat peran dan kerja KPPU. Dengan begitu, kata Saidah masyarakat mendapat efek langsung dari keputusan KPPU, karena kalau keputusan KPPU hanya seputar persoalan tender dikalangan pelaku usaha, maka itu tidak

bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat. “Tetapi kalau isunya terkait suku bunga bank, kenaikan produk pangan, jelas akan berefek pada ekonomi mikro dan aksesibilitas publik,” katanya.

KPPU perlu juga merumuskan pemilihan “isu-isu seksi” yang berkembang di masyarakat, yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat, dengan kemasan pola komunikasi yang efektif dan menyentuh. “Ini menjadi tugas Humas kita untuk mengolah isu material dasar yang layak dikomunikasikan ke masyarakat,” katanya.

Konsolidasi Organisasi

Selain pemilihan isu, konsolidasi di internal kelembagaan KPPU juga penting untuk membangun kesepahaman dan kesamaan langkah dalam melaksanakan tugas di masyarakat. “Secara internal kita ingin membangun konsolidasi organisasi, sehingga kelembagaan dinilai kredibel baik di mata internal maupun eksternal. Kita juga harus menghargai kode etik masing-masing pegawai dengan memegang prinsip profesionalisme dengan memberi penghargaan dan sanksi,” ungkapnya.

Soliditas internal yang terbangun dari masing-masing Biro, lanjut Saidah dipercaya akan menguatkan kinerja kelembagaan serta membangun posisi tawar KPPU di mata publik. “Jadi peran Humas akan sangat strategis menginformasikan kepada setiap biro, untuk berlomba menuju kebaikan kinerja,” ujar mantan politisi yang pernah bekerja di bidang komunikasi dan advertising.

Terakhir untuk program jangka panjang komisioner KPPU akan mengembangkan isu-isu populis yang tengah terjadi di masyarakat. KPPU akan mengambil keputusan strategis dan penting yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Langkah ini juga dilakukan, sebagai wujud dari slogan “persaingan untuk kesejahteraan rakyat”, yang terapkan ke dalam perilaku dan kinerja usaha pelaku usaha. [redaksi]



Visi Baru KPPU

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Desember 2012 menetapkan 9 (sembilan) komisioner baru KPPU (KPPU) untuk periode 2012-2017. Para Komisioner ini melanjutkan tugas 2 (dua) periode Komisioner sebelumnya dalam mengawasi persaingan usaha berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat (UU) untuk mewujudkan tujuan pembentukan UU yaitu:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha (*vide* pasal 3).

Tujuan ini pada dasarnya adalah perwujudan pasal 33 UUD 1945 dan konsisten dengan pertimbangan pemberlakuan UU Nomor 5 tahun 1999 yang, sebagaimana tersebut dalam bagian “Menimbang”-nya, menegaskan keinginan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang menghendaki adanya

kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses ekonomi dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Untuk itu, KPPU sesuai tugas yang diatribusi UU melakukan penegakan hukum melalui putusan dan penyampaian saran kebijakan kepada Pemerintah bersama dengan pengendalian merger, penyadaran publik, pengkajian dan penguatan kelembagaan dalam 12 (duabelas) tahun berdirinya telah menghasilkan *outcome* diantaranya perubahan struktur pasar oligopoli menjadi pasar kompetisi di industri penerbangan dan penurunan tarif SMS.

Kondisi perubahan struktur pasar oligopoli menjadi pasar kompetisi di industri penerbangan terjadi ketika saran KPPU pada tahun 2001 dan tanggapan positif dari Kementerian Perhubungan menghilangkan kewenangan asosiasi dalam penetapan referensi tarif angkutan udara yang secara sistematis merubah struktur pasar *oligopoly* menjadi pasar kompetisi yang pada gilirannya menyebabkan harga bergerak turun dan mendorong peningkatan jumlah penumpang yang besar.

Data menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 1996 (sebelum perubahan kebijakan) hingga 2006 (pasca kebijakan) terdapat pertumbuhan jumlah penumpang hingga 250% dari 13,49 juta (1996) menjadi 34 juta penumpang (2006) dengan tingkat



pertumbuhan dari -4% (sebelum 2001) menjadi 34% (2002-2006).

Sementara penurunan tarif SMS terjadi sebagai kondisi berurutan dari penegakan hukum KPPU dalam bentuk putusan No. 26/KPPU-L/2007 yang membatalkan penetapan harga biaya minimal interkoneksi antar operator SMS (kartel SMS) sebesar Rp 250-350 sehingga berdampak pada turunnya tarif jasa SMS hingga Rp 100 dan layanan telekomunikasi yang semakin kompetitif. Hasil kajian bersama antara KPPU, LPEM FEUI dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) pada tahun 2011 menunjukkan bahwa penurunan tarif SMS pasca putusan KPPU tentang kartel SMS ini diperkirakan telah memberikan *income saving* bagi konsumen sebesar Rp 1.6 - 1.9 Triliun selama 2007-2009.

Di samping itu, pelaku usaha kini makin mendapatkan kesempatan bersaing secara sehat dan akses untuk berusaha. Data menunjukkan bahwa konsultasi panitia tender terkait perumusan persyaratan untuk mendukung persaingan usaha yang sehat meningkat tiap tahun hingga 20%. Sementara untuk pengaturan akses usaha dapat kita lihat pada Perpres No 67/2005 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur (sebagaimana dirubah dengan Perpres No. 56 Tahun 2011) yang mensyaratkan bahwa penentuan badan usaha mitra harus melalui pelelangan.

Outcome ini adalah iklim usaha yang diinginkan dan akan terus diupayakan oleh KPPU. Oleh karena itu wajar jika KPPU kini merumuskan visi baru yaitu terwujud ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat. Visi ini mempertajam visi komisi sebelumnya yang menetapkan terwujudnya persaingan usaha yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Visi baru ini membawa misi organisasi yang tidak saja fokus pada penguatan proses persaingan namun pada *outcome* (hasil) yang diinginkan tingkat efisiensi ekonomi yang menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, misi pencapaiannya dilakukan melalui : (a) pencegahan dan penindakan (b) internalisasi nilai-nilai persaingan usaha dan (c) penguatan kelembagaan.

Misi baru yang meletakkan pencegahan sejajar dengan penindakan, selain internalisasi nilai-nilai persaingan menunjukkan bahwa perubahan perilaku dari pelaku usaha tanpa harus dengan penghukuman dan perbaikan sistem dengan perubahan kebijakan regulator adalah pendekatan yang pertama dilakukan

KPPU kini merumuskan visi baru yaitu terwujud ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat.
Visi ini mempertajam visi komisi sebelumnya yang menetapkan terwujudnya persaingan usaha yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

KPPU sepanjang efisiensi ekonomi dapat tercapai.

Dalam hal ini KPPU meyakini bahwa penciptaan ekonomi yang efisien tidak selalu harus dengan penegakan namun dapat pula melalui penyadaran perubahan perilaku dan penciptaan kebijakan persaingan usaha yang didukung oleh Pemerintah. Contoh baik dari hal ini, dimana untuk ini Komisi memberikan apresiasi, Kementerian Perhubungan yang bersama KPPU telah melakukannya dalam kebijakan penentuan tarif dan persaingan usaha angkutan udara.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila perubahan visi dan misi ini menjadikan KPPU makin aktif dalam kegiatan penyadaran publik, penguatan jaringan kelembagaan dan advokasi kebijakan pada Pemerintah termasuk Pemda yang mengintroduksi implementasi kebijakan persaingan secara lebih luas.[]



A. Junaidi, SH., MH., LL.M., M.Kn.
Kepala Biro Humas & Hukum
KPPU - RI

Dokumentasi KPPU

Notifikasi Akuisisi di Januari 2013

KPPU telah menerima 4 laporan pemberitahuan (notifikasi) merger pada awal 2013 ini. Laporan tersebut adalah notifikasi (1) pengambilalihan saham (akuisisi) PT. Jabal Nor oleh PT. Anugrah Karya Raya pada 4 Januari 2013; (2) akuisisi Wyeth (Hongkong) Holding Company Limited oleh Nestle S.A. pada 11 Januari 2013; (3) akuisisi PT Pembangunan Pustaka Parahiangan oleh PT Medco Power Indonesia pada 11 Januari 2013 dan (4) dan akuisisi Medco Sarana Kalibaru oleh Puma Energy Pte. Ltd. pada 22 Januari 2013.

Notifikasi akuisisi ini kini dalam tahap pemeriksaan dokumen dan berdasarkan pasal 28 dan 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (merger) dan Peraturan Komisi Nomor 3 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan merger, maka dalam waktu maksimal 90 hari kerja KPP akan melakukan pemeriksaan dokumen dan dilanjutkan dengan penilaian.

Pemeriksaan dokumen yang dilakukan meliputi pengumpulan dan klarifikasi dokumen atau data terkait struktur kepemilikan perusahaan dan aset serta omset perusahaan baik perusahaan yang mengakuisisi atau yang diakuisisi. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah (1) *threshold* dari akuisisi ini memenuhi batas minimal di atas Rp 2,5 triliun untuk akumulasi aset dan Rp 5 triliun untuk akumulasi omset (yang ada di wilayah Indonesia); (2) apakah para pihak dalam akuisisi tidak terafiliasi atau tidak. Dalam arti apakah mereka memiliki hubungan *interdependent* satu sama lain atau apakah mereka berada dalam pengendalian Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT) yang sama; (3) apakah para pihak dalam akuisisi termasuk “merger asing” yaitu akuisisi yang melibatkan 2 perusahaan yang keduanya memiliki anak perusahaan di Indonesia atau salah satunya menjual produknya di Indonesia.

Apabila analisa ini terpenuhi, selanjutnya Komisi akan melakukan penilaian yang meliputi aspek; konsentrasi pasar yang terbentuk, aspek efisiensi, aspek potensi perilaku persaingan tidak sehat dan aspek dasar penyelamatan perusahaan dari kepailitan.

Bagi KPPU, 4 notifikasi akuisisi ini melengkapi 79 notifikasi merger yang telah diterima sejak diberlakukan PP 57/2010 pada 20 Juli 2010. Ditinjau dari sektor usaha, akuisisi Wyeth (Hongkong) Holding Company Limited oleh Nestle S.A. adalah akuisisi yang ke-24 untuk

bidang usaha terkait pengolahan dan peternakan. “Tiga akuisisi yang lain melengkapi 26 notifikasi bidang usaha pertambangan dan energi yang notabene mendominasi notifikasi merger di KPPU sebesar 32,9%,” kata A. Junaidi, Kepala Biro Humas dan Hukum KPPU.

Data menunjukkan bahwa dari 79 notifikasi merger, 7 atau 9% berasal dari usaha jasa keuangan, 23 atau 29% dari pengolahan, peternakan dan ritel, 12 atau 15,2 % dari bidang usaha informasi dan komunikasi, 26 atau 32,9% dari sektor pertambangan dan energi serta 11 atau 13,9% dari usaha bidang properti. [NSA]

Lolos Konsultasi, Komisi tidak menilai Notifikasi

KPPU melalui surat nomor 03/K/I/2013, 31 Januari 2013 dan surat nomor 04/K/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 menyatakan tidak melakukan penilaian ulang terhadap Pemberitahuan (Notifikasi) akuisisi saham PT Indo Sukses Lestari Makmur oleh PT Minamas Gemilang dan Eastern



psaonline.org

Star Resources PTY oleh Vale International Holdings GMBH. Hal ini dilakukan karena ke-2 perusahaan ini telah melakukan Konsultasi sebelum akuisisi dan telah pula mendapatkan Pendapat Komisi.

Pendapat Komisi yang dimaksud adalah Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor A20112 tentang pengambilalihan saham perusahaan PT Indo Sukses Lestari Makmur oleh PT Minamas Gemilang setahun lalu tepatnya pada 17 April 2012 dan Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor A20411 tentang Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Eastern Star Resources Pty Ltd oleh Perusahaan Vale Austria Holdings GmbH 10 Januari 2012.

Dalam kedua pendapat itu, Komisi menyatakan bahwa dalam 2 (dua) akuisisi itu, tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dari masing-masing akuisisi tersebut.

Sebagaimana diketahui, Konsultasi merupakan proses penilaian Komisi terhadap rencana merger atau akuisisi yang diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2010 yang dinyatakan dalam bentuk Pendapat Komisi. Meskipun demikian, transaksi merger atau akuisisi yang dikonsultasikan dan mendapat Pendapat Komisi, sesuai pasal 28 jo 29 UU Nomor 5 tahun 1999 tetap diwajibkan melakukan Notifikasi dalam 30 hari kerja pasca akuisisi terjadi.

Dalam hal ini terdapat Notifikasi setelah sebelumnya

telah ada konsultasi pra-akuisisi, sesuai dengan PP Nomor 57 Tahun 2010 jo Perkom Nomor 3 Tahun 2013, Komisi tidak melakukan penilaian ulang, jika tidak terdapat perubahan data atau kondisi pasar dianggap material yaitu:

- Berkurangnya jumlah pelaku usaha dalam pasar bersangkutan yang memiliki tingkat konsentrasi tinggi (spektrum 2), sehingga mengurangi tingkat persaingan secara signifikan yang ditandai dengan perubahan nilai HHI lebih dari 500;
- Perubahan rencana kebijakan pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan ; atau
- Nilai HHI pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan saat Konsultasi di bawah 1800 namun pada saat Pemberitahuan diperoleh nilai HHI diatas 1800.

Kondisi perubahan material ini tidak terjadi dalam notifikasi ini, karenanya Komisi mengeluarkan surat tidak melakukan penilaian ulang.

Saat ini KPPU mencatat ada 8 konsultasi sejak berlakunya PP No.57/2010 pada 20 Juli 2010 dimana pada 2011 terdapat jumlah konsultasi paling banyak, yakni 4 konsultasi. Sementara pada Januari 2013, 1 (satu) terdapat 1 (satu) konsultasi. Konsultasi yang dimaksud dalam konteks ini adalah konsultasi formal berupa pengisian form dan proses penilaian sebagaimana diatur Perkom No.11 Tahun 2010. [A]

Courtesy Visit Japan Fair Trade Commission ke KPPU

Japan Fair Trade Commission (JFTC) melakukan *courtesy visit* ke KPPU pada Kamis (31/01). Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kerjasama KPPU dan JFTC.

Delagasi JFTC antara lain Yukinari Sugiyama, Akari Yamamoto, dan Daisuke Takato, yang didampingi oleh Masakazo Okumura (Kedutaan Besar Jepang), dan Tomoyuki Sho (JICA). Sedangkan KPPU diwakili oleh Komisioner Kamser Lumbanradja, Tresna P. Soemardi, dan Munrokhim Misanam. Hadir juga pada pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal KPPU, Lilik Gani didampingi Ahmad Junaidi

(Kepala Biro Humas dan Hukum), Mohammad Reza (Kepala Biro Investigasi), dan Taufik Ariyanto (Kepala Biro Pengkajian).

Dalam pertemuan tersebut dibahas juga rencana kunjungan

KPPU ke JFTC dan tentu saja pengembangan kerjasama antara KPPU dan JFTC dalam hal *capacity building*. Kerjasama KPPU dan JFTC sendiri sudah terjalin sejak tahun 2002. []



Dokumentasi KPPU



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

APEC: Penguatan Kerja Sama Asia Pasifik Sangat Diperlukan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi tuan rumah dalam CPLG (*Competition Policy Law Group*) Meeting yang diadakan pada 3 - 4 Februari 2013. Pertemuan yang diadakan di Ballroom Ritz Carlton Hotel Jakarta ini dihadiri 21 negara yang tergabung dalam organisasi APEC, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, RRC, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Phillipines, Rusia, Singapura, Chinese Taipei, Thailand, USA, dan Vietnam.

Agenda yang dibahas pada CPLG Meeting hari pertama adalah *Progress on Report on CPLG Projects in 2012, New Project for 2013, Terms of Reference of Competition Policy and Law Group, Dialogue with the EC Chair and Coordinator of FotC on Competition Policy* dan *Roundtable Discussion on International*

Enforcement Cooperation.

Pada kesempatan ini Kepala Biro Humas dan Hukum KPPU, Ahmad Junaidi memaparkan pemikiran pencapaian APEC pada agenda 2013, yakni penguatan kerja sama Asia Pasifik sebagai motor perkembangan global dengan mencapai tujuan dan mendorong konektivitas wilayah ekonomi APEC. Dalam mencapai tujuan kerjasama ini, APEC memimpin penguatan dengan membuka sistem perdagangan multilateral (mengurangi hambatan pada perdagangan dan investasi), meningkatkan perdagangan dan liberalisasi investasi di Asia Pasifik, serta mengintensifkan kerja sama pengembangan Asia Pasifik. Indonesia sebagai tuan rumah APEC 2013 juga menekankan pengangkatan prioritas isu-isu maritim (*blue economy*), mengingat Indonesia sebagai anggota APEC dan merupakan negara maritim. [IPW]

Perkembangan Hukum Persaingan di Indonesia

Pada rangkaian CPLG Meeting hari kedua yang berlangsung pada tanggal 4 Februari 2013, terdapat presentasi dari Delegasi Ekonomi APEC yang hadir dalam pembahasan agenda berupa Laporan Ekonomi dan Presentasi dalam Update dan Perkembangan Kebijakan Persaingan. Ekonomi APEC yang turut memberi

presentasinya adalah Australia, Brunei Darussalam, Chile, China, Indonesia, Jepang, Malaysia, Rusia, Chinese Taipei, Thailand, dan USA. Dalam presentasi ini, Delegasi Ekonomi APEC memberi pemaparan terkait Pengenalan terhadap Hukum Persaingan dan Perubahan terhadap Kebijakan dan Hukum Persaingan, serta

Penegakan Kebijakan dan Hukum Persaingan yang Disertai Kasus-kasus Terkait.

Dalam presentasinya, Delegasi Indonesia, Ahmad Junaidi, menjelaskan perkembangan terbaru Hukum Persaingan di Indonesia. Selama kurun waktu tahun 2006-2012, dari 173 keputusan yang dikeluarkan, ada 56% atau

sebanyak 97 keputusan terkait *bid-rigging*. 76 keputusan lainnya adalah penetapan harga (*price fixing*), pematokan harga (*control of supply*), dan penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant position*). Nilai kecurangan yang terjadi terkait *bid-rigging* ini adalah Rp 8,6 triliun atau senilai USD 886,6 juta, di mana Rp 6,6 triliun atau senilai USD 680 juta berasal dari anggaran negara dan sisanya dari anggaran pemerintah lokal.

Selain itu juga terdapat ketentuan keterlambatan pemberitahuan Merger yang dilakukan oleh satu instansi atau lebih. Di mana pada Keputusan Komisi No. 4 Tahun 2012 mengenai pedoman keterlambatan pemberitahuan Merger, menjelaskan bahwa notifikasi yang diterima Komisi paling lambat 30 hari setelah merger dilakukan. Penghitungan keterlambatan adalah Rp 1 milyar (USD 100,000) per hari sampai dengan maksimum Rp 25 milyar. [IPW]



KPPU menerima kunjungan *Malaysia Competition Commission* (MyCC) di Gedung KPPU pada 14- 15 Februari 2013. Hadir pada *Study Visit* tersebut Tan Sri Dato' Seri Siti Norma Yaakob selaku *Chairmain* MyCC dengan didampingi Commissioner dan CEO MyCC beserta para kepala Divisi.

Tujuan kunjungan MyCC ke KPPU sebagai lembaga persaingan di Malaysia selain peningkatan kerjasama, juga upaya MyCC dalam mempelajari pola kerja KPPU sebagai pionir lembaga persaingan di Asia Tenggara.

Study visit dilakukan selama dua hari dengan agenda hari pertama adalah pemaparan

pengalaman KPPU dalam investigasi, *case handling* dan *examination and litigation*. Pada hari kedua adalah penyampaian materi terkait pengalaman KPPU dalam *economic research and policy assessment*. []

Kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Banten

Foto-foto: Dokumentasi KPPU



KPPU menerima kunjungan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten yang membidangi pemerintahan umum di Gedung Pusat KPPU (13/02). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melakukan koordinasi kelembagaan dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih melalui kebijakan persaingan usaha yang sehat.

Komisioner KPPU yang menerima kunjungan tersebut adalah R. Kurnia Sya'ranie dan Kamser

Lumbanradja, yang didampingi oleh A. Junaidi (Kepala Biro Humas dan Hukum) serta F.Y. Andriyanto (Kepala Bagian Teknologi Informasi).

Pada pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, Kurnia Sya'ranie memaparkan tentang substansi UU No.5/1999. Salah satu yang menjadi poin adalah terciptanya suatu efisiensi ekonomi yang terindikasi dari harga yang terjangkau, distribusi yang lancar, pelayanan yang meningkat, dan pengadaan barang/jasa dan lisensi yang transparan. Kurnia menambahkan bahwa kewenangan KPPU meliputi penegakan hukum, menyampaikan

saran dan pertimbangan kepada pemerintah, dan merger.

Kamser Lumbanradja menyampaikan bahwa fokus KPPU mulai saat ini adalah upaya pencegahan terhadap persaingan usaha tidak sehat. Menurutnya, praktek persaingan usaha yang tidak sehat lebih dari 50% dimulai dari kebijakan yang tidak selaras dengan UU No.5/1999 sehingga KPPU perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Beberapa anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten memberi masukan dan pertanyaan terkait dengan pengaturan ritel modern, otonomi daerah yang mengarah ke praktek monopoli, praktek kartel, serta sosialisasi dan implementasi UU No.5/1999 ke beberapa daerah agar dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. []

Kerjasama Akses Data Sistem Administrasi Badan Hukum

KPPU melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Jumat (15/02). Nota Kesepahaman itu merupakan kerjasama tentang Akses Data Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), dan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kerangka kerjasama untuk menetapkan upaya atau langkah akses data SABH.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh M. Nawir Messi (Ketua KPPU) dengan Amir Syamsuddin (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), disaksikan oleh Wakil Presiden RI, Boediono. Acara tersebut juga dihadiri Jero Wacik (Menteri ESDM), Agung Laksono (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat), Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri), Sharif Cicip Sutarjo (Menteri Kelautan dan Perikanan), Timur Pradopo (Kapolri), Basrief Arief (Jaksa Agung) dan jajaran pimpinan lembaga negara lainnya.



Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013 di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia. [mms/yba]

Peresmian Counter Pelayanan Pencairan Anggaran

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Biro Perencanaan dan Keuangan KPPU melakukan terobosan dengan membuat *counter* layanan pencairan anggaran. Tujuan dari pembuatan *counter* ini adalah untuk mempermudah tata kelola keuangan di KPPU. Peresmian ini dibuka oleh Tubagus Hikmatullah selaku Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan diresmikan oleh Sekretaris Jenderal KPPU Lilik Gani. []



KPPU - JICA Seminar: Persaingan Usaha, Efisiensi, dan Produktifitas

KPPU bekerjasama dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA), LP3E Universitas Padjadjaran Bandung menyelenggarakan Seminar dengan tajuk Persaingan Usaha, Efisiensi, dan Produktifitas, di Hotel Hilton Bandung pada Kamis (28/2).

Seminar ini bertujuan secara umum untuk memberikan gambaran pengukuran kompetisi pada kinerja sektor industri. Dengan mengukur kompetisi dan kinerja sektor industri diharapkan dapat mengetahui kontribusi positif dari persaingan usaha, serta peran lembaga pengawas persaingan usaha dalam mewujudkan persaingan sehat di industri tersebut dan mengambil langkah terkait dalam menciptakan kontribusi yang optimal terhadap kinerja industri nasional.

Secara khusus seminar diselenggarakan untuk mendiseminasikan hasil kajian yang dilaksanakan dan menggali masukan atas metodologi kajian pengukuran dan hasil yang dicapai.

Seminar dibuka oleh Nawir Messi (Ketua KPPU). Dalam sambutannya, Nawir menyampaikan bahwa seminar ini merupakan salah satu upaya untuk menjawab kekhawatiran beberapa pihak bahwa persaingan usaha



tidak memberikan dampak atau kontribusi terhadap perekonomian. Nawir Messi berharap diskusi dalam seminar ini akan membawa manfaat dalam perkembangan kebijakan persaingan usaha di Indonesia.


Hal yang dipaparkan dalam seminar ini yang pertama adalah tentang hubungan antara persaingan usaha, efisiensi dan produktifitas perspektif jangka panjang. Beberapa isu yang dimunculkan antara lain meliputi penjelasan tentang perbedaan konteks produktifitas, faktor penentu efisiensi dan pertumbuhan produktifitas, aspek terkait teknologi dan inovasi, dan dampak persaingan usaha.

Pembahasan hal di atas disampaikan oleh Haryo Aswicahyono, Ph.D (CSIS) dan Dr. Supriyadi (Kemenko Perekonomian) dan dimoderatori oleh Taufik Ariyanto (Kepala Biro Pengkajian KPPU).

Pada sesi kedua yang dipaparkan oleh Dr. Maman Setiawan (UNPAD), Dr. Andi Fahmi, Rolly R. Purnomo (BAPPENAS), dan Munrokhim Misanam (Komisioner KPPU) menjelaskan temuan penelitian dampak persaingan usaha atas performa sektoral berbagai industri besar di Indonesia. Bukti empiris terkait bagaimana persaingan usaha mempengaruhi efisiensi dan produktifitas di berbagai industri besar.

Seminar ini diikuti oleh berbagai instansi pemerintahan antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Perekonomian, Bappenas, Bappeda, BKPM, Disperindag Jabar, Bank Indonesia, dan Universitas Padjadjaran. Seminar yang dilanjutkan dengan diskusi hasil penelitian ini ditutup oleh Munrokhim Misanam (Komisioner KPPU). [yba]





Berbagai produk penerbitan KPPU memberi pemahaman kepada masyarakat tentang persaingan usaha yang sehat untuk kesejahteraan rakyat.



KPD BALIKPAPAN

Dua Putusan Dikuatkan MA

KPPU Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Balikpapan mencatat ada dua putusan perkara yang belum diselesaikan oleh pihak terlapor hingga akhir 2012 kendati putusan tersebut telah keluar pada 2008. Kepala KPD Balikpapan, Anang Triyono mengatakan seharusnya pihak terlapor membayar kewajibannya apabila tidak ada lagi gugatan yang diajukan terkait putusan tersebut. Pengajuan gugatan ke pengadilan negeri paling lambat 14 hari setelah putusan KPPU dikeluarkan.

“Memang ada yang mengajukan ke PN, dan terus berlanjut hingga ke MA. Namun, justru putusannya menguatkan putusan KPPU dan seharusnya pihak terlapor membayar kewajibannya,” kata Anang, Jumat (28/12/2012). Dua putusan perkara yang belum terselesaikan kewajiban pembayarannya yakni tender Peningkatan Ruas Jalan Poros di Muara Koman, Kabupaten Paser, Kaltim dan perkara tentang pengadaan alat gizi RSUD AW Sjahranie.

Dalam perkara tender di Muara Koman terdapat tiga pihak terlapor yang berkewajiban membayar yakni PT Madya Sejahtera, PT Multiputri Sejahtera dan PT Al Fajar sejahtera. Denda yang harus dibayarkan beragam mulai dari Rp 117 juta hingga Rp 936 juta, tetapi pembayaran baru dilakukan dalam jumlah yang kecil. “Ada yang baru membayar Rp 100.000 dari denda Rp 936 juta. Kami harapkan bisa segera melunasi karena ini masuk ke dalam kas negara,” ujarnya.

Adapun untuk perkara pengadaan alat gizi RSUD AW Sjahranie denda sebesar Rp1 miliar yang ditanggung renteng oleh CV Risa dan PT Binaco Group belum dibayarkan. Anang mengakui pihaknya tidak memiliki hak untuk memaksa dalam mengambil tagihan yang wajib dibayarkan kepada kas negara.

Rekapitulasi 2012

Sepanjang 2012, pihaknya menerima 40 laporan mengenai dugaan adanya persaingan usaha. Anang merinci, 15 laporan teregister, 22 laporan tertulis, serta tiga kegiatan konsultasi. Jumlah laporan ini lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu yang total hanya mencapai 32 laporan. Perkara yang menyedot perhatian seperti penyelidikan mengenai semen yang sempat menyebabkan inflasi pada akhir 2011. Anang mengatakan pihaknya telah mendatangi produsen semen untuk berkonsultasi mengenai masalah semen tersebut.

“Rencananya tahun depan akan dilakukan penyelidikan lanjutan terkait hal ini,” katanya. Adapun perkara akuisisi PT Pandega Citraniaga oleh PT Agung Podomoro Land Tbk. Anang mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai akuisisi tersebut dan masih menelaah kemungkinan adanya monopoli. Dia menambahkan sistem pelaporan yang dilakukan setelah akuisisi berjalan, menjadikan pihaknya bekerja setelah aksi usaha dilakukan. Dirinya berharap agar pelaku usaha bisa berkonsultasi terlebih dahulu sebelum melakukan aksi usaha. []



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

KPPU Menjaga Harga Bahan Pokok Terjangkau Konsumen

Menjaga harga menjadi wajar adalah penting, karena efek dari dinamika harga juga memberikan pengaruh pada kesejahteraan dan tingkat kecerdasan anak bangsa. Demikian dikemukakan oleh Saidah Sakwan (Wakil Ketua KPPU) dalam Dialog di BKV TV Balikpapan dengan tema Kartel dan Ancaman Kesejahteraan Masyarakat, pada Kamis (28/2).

KPPU ingin memastikan agar harga bahan pokok bisa terjangkau oleh konsumen. Bila harga terjangkau, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih baik. Maka itu KPPU berusaha mengawasi untuk menjaga agar struktur pasar semua komoditas di Indonesia dapat berlaku secara fair, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

Dialog TV tersebut merupakan bagian dari rangkaian *Media Visit* KPPU di Balikpapan, Kalimantan Timur. Turut dalam kegiatan tersebut adalah Lilik Gani H.A. (Sekretaris Jenderal), Anang Triyono (Kepala KPD Balikpapan) dan Ahmad Kaylani (Kepala Bagian Kerjasama Kelembagaan & Publikasi). *Media Visit* dan dialog di BKV TV dilanjutkan dengan dialog interaktif di Radio Islam Development Center (IDC) dan Jamuan Media di Restoran Zeus. []



oleh jajaran SKPD Pemprov Jawa Timur serta para *stakeholder* dunia usaha diantaranya Gabungan Pengusaha Rokok (GAPERO), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), PT. Surya Cipta Internusa perusahaan *trader* gas di Jawa Timur, Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Jawa Timur, Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur dan Pengurus Koperasi Unit Desa (Puskud).

Dalam sambutannya, Zaenal menyampaikan perlunya kegiatan FGD sebagai sarana untuk mengumpulkan masukan terkait permasalahan ekonomi di Jawa Timur. Selanjutnya hasil dari FGD ini akan ditindaklanjuti melalui perencanaan program pembangunan dan penyusunan regulasi tahun 2014 oleh Pemprov Jawa Timur.

Pada kesempatan tersebut Chandra menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, dibutuhkan perbaikan infrastruktur ekonomi. Chandra juga mengharapkan KPPU dapat memerangi kartel yang dicurigai sering terjadi pada industri pokok di Jawa Timur.

Kepala KPD Surabaya Dendy R. Sutrisno memaparkan beberapa permasalahan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2012 yang memang menjadi fokus KPPU KPD Surabaya, diantaranya adalah sektor ritel, reklame, taksi bandara dan pelabuhan (tarif bongkar muat). Khusus mengenai kelangkaan pasokan komoditi di pasar, KPPU mengharapkan Pemprov Jawa Timur dapat memperbaiki program pengawasan ketersediaan bahan pokok yang sudah ada (Siskaperbako), mengingat program tersebut dapat disinergikan dengan kewenangan KPPU dalam memerangi kartel.

Seiring dengan pencanangan program pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Timur dalam menghadapi penerapan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) 2014, KPPU mengingatkan agar program-

KPD SURABAYA

KPPU Siap Mendorong Pemprov Jawa Timur Menjawab Tantangan Ekonomi 2014

Untuk pertama kalinya KPD Surabaya mendapat kesempatan berpartisipasi aktif dalam Focus Group Discussion “Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur” yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Ruang Rapat Utama Lantai 3 Kantor BAPPEDA Provinsi Jawa Timur pada hari Senin (28/2).

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BAPPEDA Prov. Jawa Timur, Zaenal Abidin, didampingi Jumadi (Kabid Ekonomi BAPPEDA Prov. Jawa Timur) dan fasilitator dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Chandra Fajri Ananda. Kegiatan ini juga dihadiri

program ekonomi tersebut sudah mulai memasukkan konten persaingan usaha yang sehat (*Competition Policy*).

Dendy juga menyampaikan pentingnya *competition agency* seperti KPPU, yang saat ini di negara-negara maju digunakan sebagai alat bagi pertahanan negara dalam melindungi kepentingan dalam negeri dari dampak negatif persaingan bebas. KPPU juga siap membuka pintu selebar-lebarnya bagi para *stakeholder* untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan usahanya. []

KPPU Rintis Kerjasama Penyusunan Regulasi Daerah dengan Pemkot Denpasar



Dalam rangka mensinergikan arah kebijakan program kerja Pemkot Denpasar Tahun Anggaran 2013 dengan program kerja KPPU dan menindaklanjuti saran pertimbangan KPPU tentang reklame di kota Denpasar, pada Senin (28/01), bertempat di kantor Wakil Walikota Denpasar, KPD Surabaya melakukan diskusi terbatas dengan Pemerintah Kota Denpasar.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh M. Hendry Setyawan dan Astri Hidayati dari KPPU KPD Surabaya. Pertemuan ini juga dihadiri oleh IB Rai Dharmawijaya Mantra (Wakil Walikota Denpasar), IB Subrata (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar), Rai Suryawan (Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar), DW. Made Agung (Kepala Bagian Perekonomian Kota Denpasar), IB. Eka Jayana (Kepala Bidang Pertambangan) serta beberapa staf Pemkot Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota menyampaikan bahwa Kota Denpasar saat ini telah melakukan beberapa langkah terkait saran dan pertimbangan dari KPPU tentang pengaturan reklame. Langkah awal yang diambil adalah pengaturan reklame telah ditangani secara terpisah oleh tiga dinas, yaitu Dinas Perijinan terkait dengan perijinan penerbitan reklame, Dinas Tata Kota terkait dengan lokasi penempatan titik-titik reklame dan Dinas Pendapatan

Daerah terkait dengan pajak reklame.

Pada 2013, kota Denpasar merencanakan adanya moratorium terkait pengaturan reklame. Moratorium ini dimaksudkan untuk menata ulang reklame dengan alasan estetika agar lebih tertata rapi. Moratorium tersebut dilakukan hingga dikeluarkannya regulasi tentang penataan titik-titik reklame di kota Denpasar dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain aspek keamanan dan aspek tata kota.

Menanggapi hal tersebut, KPD Surabaya menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi secara aktif mendukung upaya Pemkot Denpasar menyusun regulasi daerah yang memuat prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 / 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selanjutnya, Rai berharap agar kerjasama antara KPPU dengan Pemkot Denpasar dapat berlangsung secara lebih riil dan akan lebih baik jika tertuang dalam sebuah kesepakatan bersama. []

KPD MEDAN

Menghentikan Keikutsertaan Peserta Tender yang Melakukan Persekongkolan

Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan meminta kepada pejabat pengadaan di Dinas Tarukim Provinsi Sumatera Utara untuk menghentikan keikutsertaan peserta tender atau mengenakan sanksi kepada peserta tender sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila pejabat pengadaan menemukan bukti persekongkolan diantara para peserta tender. Bukti persekongkolan dapat diperoleh pejabat pengadaan/ULP dengan membandingkan dokumen penawaran peserta tender dengan peserta tender lainnya seperti adanya persesuaian informasi dan harga penawaran diantara penawaran peserta tender.

Persesuaian tersebut membuktikan bahwa dokumen



penawaran tersebut diduga dikerjakan oleh orang yang sama atau secara bersama-sama atau setidaknya tidaknya memiliki kaitan antara peserta tender yang satu dengan peserta tender lainnya yang secara logis seharusnya bersaing satu dengan yang lainnya. Kerjasama atau persekongkolan tersebut dapat dikategorikan pelanggaran pakta integritas yang telah ditandatangani peserta tender sebelum memasukkan dokumen penawaran. Disamping itu ketentuan dalam Pasal 118 ayat 1 huruf b) Perpres No. 54 tahun 2010 menyebutkan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

Hal tersebut disampaikan Kepala KPD Medan, Gopprera Panggabean saat melakukan audiensi ke Dinas Tarukim Provinsi Sumut yang diterima oleh Kepala Dinas Tarukim, Eddy Sahputra Salim yang didampingi oleh Sekretaris Dinas, Kabid Perumahan dan Pemukiman, Kabid Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi, dan Kabid Penyehatan Lingkungan.

Gopprera menyampaikan, berdasarkan pengalaman mayoritas perkara yang ditangani oleh KPPU adalah perkara persekongkolan tender. Hampir 80% dari jumlah kasus yang pernah ditangani oleh KPPU. Untuk mengurangi atau mencegah terjadinya persekongkolan dalam proses pengadaan barang/jasa, KPPU menyadari tidak dapat berjalan sendiri dan sangat mengharapkan kerjasama para *stakeholder* agar tujuan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 dapat tercapai. Salah satu cara untuk mencegah pemenang tender bukanlah hasil dari suatu persekongkolan adalah dengan menghentikan keikutsertaan dan memberikan sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku kepada peserta tender yang melakukan persekongkolan. []

KPD BATAM

Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat melalui Koordinasi dan Kepatuhan Hukum di Wilayah Kerja KPD Batam

Perubahan perilaku adalah bagian penting dari berjalannya implementasi UU No.5/1999. Perilaku yang pro-persaingan sama perannya dengan perilaku yang semula anti persaingan lalu kemudian mencermati implementasi UU No.5/1999

dan mematuhi seluruh ketentuannya. Sikap demikian merupakan prestasi bagi penegakan hukum persaingan usaha dan sinyalemen positif dari *stakeholder* KPPU terhadap penciptaan iklim usaha yang sehat.

Menyikapi hal tersebut, maka KPD KPPU Batam melaksanakan audiensi pada tanggal 28 Februari 2013 untuk menelaah sejauh mana kebijakan pemerintah daerah (di wilayah Provinsi Jambi) telah mengadopsi nilai-nilai persaingan sehat. Selain itu, juga melakukan konfirmasi terhadap isu persaingan yang mengemuka di wilayah kerja KPD Batam.

Indikasi kartel yang marak diberitakan di media pada harga bahan pokok, terutama harga cabai di Jambi adalah materi utama yang dibahas dalam audiensi dengan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jambi. Hasilnya, dari pantauan rutin sembilan bahan pokok, maka fluktuasi harga terjadi masih dalam rentang normal dan ternyata terdapat perbedaan analisis data pada data primer Dinas Perindag dengan data yang ditampilkan oleh media. Lebih lanjut, disampaikan bahwa industri yang rawan perilaku anti persaingan justru adalah industri karet yang selama ini merupakan industri utama di Provinsi Jambi.

Kesadaran untuk tidak melakukan segala bentuk kegiatan yang dapat merusak iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia ternyata sudah menjadi agenda utama di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang pada kesempatan berbeda berkenan membahas isu-su persaingan di wilayah Provinsi Jambi. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2013 yang menunjuk Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi sebagai Ketua Pencegahan Korupsi, sehingga menimbulkan prinsip kehati-hatian di kalangan Pemerintah termasuk mencermati implementasi UU No.5/1999 yang bermuara pada nilai-nilai persaingan sehat. Implementasi UU No.5/1999 terutama dalam pelaksanaan pelelangan berperan menutup jalan bagi persekongkolan tender maupun tindakan diskriminasi.

Dari uraian di atas terdapat substansi penting yang



merupakan dukungan positif bagi KPPU. Dalam konteks koordinasi dan kepatuhan hukum maka sikap pemerintah provinsi patut dipuji. Jika ditilik lebih jauh lagi maka perilaku anti persaingan tentu akan bertolak belakang dengan prinsip *good corporate governance*. Sebut saja misalnya persekongkolan untuk menentukan pemenang dalam sebuah tender yang merupakan satu dari sekian banyak perilaku tidak sehat yang seringkali ditemui di dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Jadi, jika pemerintah telah siap mengimplementasikan nilai persaingan sehat, tentunya secara khusus perilaku tersebut adalah landasan bagi pelaku usaha untuk turut menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif. []

KPD MAKASSAR

Audiensi dengan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Sulawesi Selatan



Sebagai salah satu bentuk advokasi kami terhadap stakeholder maupun pelaku usaha di wilayah kerja KPD Makassar, Abdul Hakim Pasaribu bersama dengan Staf telah menerima kunjungan dari Ilham Thaief, selaku Ketua DPD Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Sulawesi Selatan, bertempat di KPD Makassar (17/1).

Dalam kesempatan tersebut, Ilham menjelaskan maksud kunjungannya adalah untuk menjalin tali silaturahmi. Bagi AKLI, yang pernah berperkara dengan KPPU, eksistensi UU No. 5/1999 memang diperlukan bagi dunia usaha sehingga tercipta suatu persaingan para pelaku usaha yang akan menguntungkan konsumen. Kinerja KPPU yang optimal diharapkan mampu meruntuhkan praktek persaingan semu yang dahulu merupakan hak eksklusif dari sekelompok pelaku usaha.

Sebagai Asosiasi dari para perusahaan kontraktor listrik di Sulawesi Selatan, AKLI masih mendapatkan keluhan dari para anggotanya terkait dengan adanya hubungan khusus antara produsen dengan perusahaan tertentu. Kondisi ini praktis telah menurunkan kadar persaingan karena akan mengurangi jumlah pelaku usaha yang sebenarnya telah siap untuk bersaing. Oleh

karena itu, diperlukan perhatian khusus dari KPPU dalam industri ketenagalistrikan yang diharapkan dapat mengubah stigma dari para pemegang hubungan khusus tersebut menjadi murni hanya hubungan bisnis.

Menanggapi penyampaian tersebut, Hakim menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan AKLI kepada KPPU karena untuk mengoptimalkan kinerja KPPU memang diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Terkait dengan kondisi persaingan di sektor ketenagalistrikan, Hakim menjelaskan bahwa sektor tersebut merupakan salah satu sektor prioritas KPPU sehingga akan tercermin juga terhadap kegiatan di daerah, bahkan KPD Makassar akan berencana mengadakan suatu forum diskusi terkait dengan sektor-sektor yang terjadi natural monopoly. Sektor ini memang akan mendapat perhatian lebih oleh KPPU dikarenakan hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah tersebut rawan terjadi abuse, sehingga peningkatan pengawasan pun diperlukan untuk menjaga persaingan baik dari tingkat hulu sampai ke hilir. Masukan dari Ilham tersebut akan menjadi input tersendiri bagi KPD Makassar dalam melaksanakan pengawasan ketenagalistrikan di wilayah kerjanya. []

Edukasi dalam Pelatihan Khusus Profesi Advokat (PERADI)

Sejak tahun 2012, KPD Makassar telah secara aktif terlibat dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Hal ini adalah salah satu upaya advokasi dalam membentuk masyarakat yang kritis terhadap permasalahan persaingan usaha. Melanjutkan kerjasama yang baik antara KPPU dengan PERADI, maka tahun 2013 ini KPD Makassar tetap aktif dalam kegiatan PKPA yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) bertempat Ruang Fakultas Hukum UMI Makassar (15/2).

Kepala KPD Makassar, Abdul Hakim Pasaribu, didampingi oleh Staf memberikan materi mengenai Hukum Persaingan Usaha diawali dengan menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi KPPU beserta dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. KPPU memiliki 2 (dua) tugas utama, antara lain:

1. Penegakan Hukum, yang dilakukan kepada pengusaha;
2. Penyampaian saran dan pertimbangan, yang dilakukan kepada pihak pemerintah.

Selain itu, dijelaskan pula mengenai kewenangan KPPU berdasarkan Pasal 36 UU No. 5/1999, serta tata cara penanganan perkara menurut Peraturan KPPU (Perkom) No. 1 Tahun 2010. Dalam meningkatkan kualitas dan transparansi penanganan perkara KPPU

metode sidang yang dulunya dilakukan secara tertutup kemudian diubah menjadi sidang terbuka untuk umum berdasar Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010.

Adapun jumlah perkara yang ditangani oleh KPPU sejak tahun 2000 hingga 2012 sebanyak 265 perkara (tidak termasuk laporan). Jumlah putusan sebanyak 214 buah dan penetapan sebanyak 51 buah. Mengenai penerapan sanksi administratif perkara terdapat 198 putusan, dengan denda sebesar Rp 1,184 Trilyun dan ganti rugi sebesar Rp 919,6 Milyar. Namun belum seluruhnya masuk ke Kas Negara, hal ini disebabkan KPPU bukan lembaga eksekutorial sehingga eksekusi terhadap putusan KPPU tersebut masih harus dimohonkan ke Pengadilan Negeri.

Selain itu, telah dijelaskan juga mengenai definisi-definisi khusus dalam persaingan usaha seperti perbedaan pasal *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason* dalam UU No. 5/1999, pengetahuan dan contoh Pasar Bersangkutan, serta macam macam larangan yang diatur dalam UU No. 5/1999. []

KPD MANADO

Diskusi dengan General Manager PT. Angkasa Pura Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado

Sebagai bagian dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Manado memandang perlu untuk melakukan audiensi dengan semua *stakeholder*, sebagai salah satu bentuk perwujudan dari program advokasi dan kerjasama lembaga terkait. Sehubungan dengan hal tersebut KPD Manado yang diwakili oleh Ramli Simanjuntak (Kepala KPD Manado) bersama dua orang staf melakukan diskusi dengan General Manager (GM) PT Angkasa Pura I Bandar Udara Sam Ratulangi, Maslin Pangabean bersama jajaran stafnya yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan PT Angkasa Pura I Bandar Udara Sam Ratulangi Manado. (11/01)

Sebagai pembuka kegiatan diskusi Maslin Pangabean menjelaskan bagian PT Angkasa Pura di Indonesia Timur dan Tengah serta klasifikasi airport PT. Angkasa Pura I itu sendiri. Ramli Simanjuntak memberikan penjelasan mengenai KPPU. KPPU merupakan lembaga yang dibentuk dalam rangka pengawasan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana tertuang dalam pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999.

Tugas utama KPPU adalah penegakan hukum serta

saran dan pertimbangan (advokasi). KPPU memiliki 6 Kantor Perwakilan Daerah salah satunya adalah KPD Manado. Dalam pelaksanaan tugas itu tentunya KPPU senantiasa berhubungan dengan berbagai *stakeholder*, tidak terkecuali PT. Angkasa Pura I untuk mendukung terlaksananya tugas KPPU.

Kegiatan audiensi ini merupakan upaya KPPU dalam menjalin kerjasama antar lembaga serta ajang untuk mensosialisasikan UU No. 5/1999. []

KPD Manado dan Polres Bitung Mengawasi Peredaran LPG 3 kg di Bitung

Berkurangnya jumlah pasokan LPG 3 kg di pasaran membuat harga LPG 3 kg lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kota Bitung. Agen LPG 3 kg seharusnya memasok 50 tabung gas Kg ke 150 pangkalan yang terdapat di Kota Bitung, namun pada kenyataannya ada kesepakatan di antara agen untuk membatasi pasokan ke pangkalan dan langsung menjual gas LPG 3 kg di SPBU, sehingga pangkalan kekurangan pasokan dan konsumen tidak membeli ke pangkalan lagi.

Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Utara Nomor 205 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), HET gas LPG 3 Kg di Bitung adalah Rp 15.000,-. Akan tetapi kenyataannya, konsumen terkadang membeli gas LPG 3 kg dengan harga Rp 20.000,-.

Dengan adanya kondisi seperti di atas, maka KPPU KPD Manado bekerja sama dengan Kantor Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara, Resor Bitung (Red. Polres Bitung) melakukan sidak guna mengecek kebenaran informasi yang didapat. Kegiatan penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari adanya MoU yang telah disepakati oleh KPPU dengan Polda Sulawesi Utara beberapa bulan yang lalu.

Kegiatan ini juga dilakukan untuk mengetahui, apakah perilaku pelaku usaha LPG 3 kg di Bitung termasuk domain KPPU atau termasuk tindak pidana penimbunan yang dilakukan oleh pengusaha. []



Sapi

*Sapi sapinaka rama rena ya
sapinuji sara sapinrih ing masih
sapinakanaku lot betah mangel
ya matang akuk sapi pih tusapyaku.*
(Kakawin Ramayana XXV.114).

Sapi memang mahluk lemah. Lihat sorot matanya. Nampak sedih dan tak berdaya. Diperas untuk diambil susunya. Dihela untuk digunakan tenaganya. Disembelih untuk diambil dagingnya. Dikuliti diambil kulitnya. Meski lemah, sapi mahluk pengabdian dan setia. Ia tak pernah menolak atau melawan semua titah dan perintah sang tuan. Seolah sapi diciptakan untuk tunduk dibawah kendali manusia.

Meski lemah, sapi selalu hidup dalam semua sejarah. Dari mitos, dongeng, legenda dan fakta, ia ada. Berbeda dengan mahluk lain seperti Dinosaurius yang besar dan kuat, namun sudah punah, sapi tidak. Justeru keberadaan sapi semakin bertambah dan mempengaruhi dunia. Inikah yang membuat sapi begitu dihargai oleh banyak agama dan peradaban sebelumnya? Sebut saja mitos Yunani yang menyimbolkan Zeus sebagai sapi jantan, alias Taureau, alias Taurus, si Raja Para Dewa. Bahkan Zeus juga dianggap sebagai bapak Para Dewa karena memiliki banyak keturunan dan petualangan asmaranya.

Demikian juga Agama Hindu, yang menempatkan Sapi pada posisi terhormat, seperti yang diungkap dalam Kekawin Ramayana XXV.114 di atas. Karena banyak jasanya pada kehidupan manusia, sapi harus dijaga, dipelihara, tidak boleh dikonsumsi, apalagi dibunuh.

Melalui sapi, manusia terhubung oleh masa lalunya. Melalui cara dan apa yang dikonsumsi. Sebagai mahluk agraris, sapi telah memberikan segalanya bagi manusia terutama tenaganya. Hingga kini sapi telah membentuk peradaban dunia, melalui daging dan susunya. Bahkan sulit menolaknya adakah pangan dan camilan tanpa daging dan susu di dalamnya? Jika demikian, peradaban sangat tergantung pada sapi, pada si lemah.

Dalam konteks ekonomi, sapi bisa menjadi komoditas yang bisa “mengharubirukan” jagat

Ahmad Kaylani
Wakil Pemimpin Redaksi
KOMPETISI



ekonomi dan politik sekaligus. Hiruk-pikuk dugaan kartel daging sapi impor yang sempat “menggoyang” jagat ekonomi-politik kita muncul dari hal yang sederhana seperti diingatkan Jacques Attaly (1995); di mana ada kebutuhan, disitu ada kejahatan. Saat kelas menengah di tanah air merangkak naik, kebutuhan daging ikut merangkak. Suplai dalam negeri yang “gagal” memenuhi permintaan (*demand*) melahirkan terbukanya ruang kebijakan impor. Lahirlah ruang kebijakan yang menjadi “kotak hitam” (*black box*) sebab kita tidak tahu apakah kebijakan buka-tutup impor dan kuota sekedar menjaga keseimbangan suplai-*demand*, atau “keseimbangan kepentingan” antara pasar (korporasi) dan negara (pembuat kebijakan). Di sinilah sapi berada di ranah sejuta kepentingan.

Sapi pada akhirnya hewan yang tidak sederhana.

Sebut saja saat peternak sapi perah berteriak marah dan membuang ratusan ribu galon hasil perahannya ke sungai. Marah karena harga jual sangatlah rendah. Sebuah korporasi susu terbesar dunia sebagai pembeli tunggal (*monopsony*) tidak bersedia membeli susu dari harga yang mereka minta. Banyak alasan. Tapi standar baku melalui jumlah bakteri adalah utamanya. Peternak Pangelangan, Blitar, dan sebagainya tidak sanggup memenuhi standar yang diminta. Akhirnya susu yang sudah diperah tak mungkin dimasukan kembali ke puting sapi yang sudah mengempis. Sungailah tempat kembalinya.

Inilah ironi. Saat rakyat menjadi konsumen daging, harga tinggi tak terkendali. Namun saat rakyat menjadi produsen susu, harga jatuh tak ada yang peduli. Soal sapi, rakyat adalah korban, dalam daging dan dalam susunya. Ada kejahatan ekonomi melalui tindak persaingan tidak sehat melalui kartel dan monopsoni. Ada tindak anti-monopoli yang dikendalikan oleh para pemburu rente (*rent seeker*). Ada tindakan yang pernah dilakukan Zeus dalam Mitos Yunani; berselingkuh dan petualang asmara, saat sapi menjadi objek jarahannya. Karena itu sapi tidak lagi hewan lemah, ia adalah kekuatan tersembunyi yang akan menghempas orang-orang serakah. []



Terima Kasih

kepada

Komisioner

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
Periode 2006 - 2012**



Selamat Bertugas

Komisioner

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
Periode 2012-2017**

MEDIA BERKALA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kompetisi